



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2016 NOMOR 4**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 4 TAHUN 2016**

**TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
UNTUK SETIAP KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Kampung.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana

sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP KAMPUNG KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Kampung.....

4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Kepala Kampung adalah Pejabat Pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Penjabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa.
9. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJMK, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKPK, adalah penjabaran dari RPJMK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

Pasal 2

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Way Kanan ini.

BAB II

PEMBAGIAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Rincian Dana Desa

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Kampung di Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

- a. Dana Desa setiap Desa dihitung berdasarkan:
 1. Alokasi Dasar, yang merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Dana Desa setiap kabupaten/kota; dan
 2. alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebesar 10% (yang selanjutnya disebut "Bagian Formula"), dengan bobot sebagai berikut :
 - a) 25% (dua puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk;
 - b) 35% (tiga puluh lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c) 10% (sepuluh per seratus) untuk luas wilayah; dan
 - d) 30% (tiga puluh per seratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:

- | | |
|----|--|
| W | = Dana Desa setiap Kampung |
| Z1 | = Rasio jumlah penduduk setiap Kampung terhadap total penduduk Kampung kabupaten yang bersangkutan |
| Z2 | = Rasio jumlah penduduk miskin Kampung setiap terhadap total penduduk miskin Kampung kabupaten yang bersangkutan |
| Z3 | = Rasio luas wilayah Kampung setiap terhadap luas wilayah Kampung kabupaten yang bersangkutan |

b. Data.....

- b. Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana Desa

Pasal 4

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 5

- (1) Permohonan pencairan Dana Desa tahap kesatu sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf a, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
 - a. surat pengantar dari Camat perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap kesatu;
 - b. surat dari Kepala Kampung perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap kesatu;
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak atas Dana Desa dari Kepala Kampung;
 - d. Lembar konfirmasi Dana Desa tahap kesatu bermaterai;
 - e. foto copy buku tabungan atas nama Pemerintah Kampung pada Bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - f. Peraturan Kampung tentang RPJMK;
 - g. Peraturan Kampung tentang RKPK tahun berkenaan;
 - h. Peraturan Kampung tentang APBK;
 - i. Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan (RAB) - Dana Desa;
 - j. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Kampung dan Pengesahan BPK;
 - k. Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Perangkat Kampung;
 - l. Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Bendahara Kampung;

m. Keputusan.....

- m. Keputusan Kepala Kampung tentang Pembentukan Pelaksana Kegiatan yang dibiayai Dana Desa;
 - n. Laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana Desa tahun sebelumnya;
 - o. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa tahap Kesatu dari Tim Verifikasi Kecamatan, dan;
 - p. Fotocopy NPWP atas nama pemerintah kampung.
- (2) Permohonan pencairan Dana Desa tahap kedua sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b, diajukan secara tertulis dengan dilampiri :
- a. surat pengantar dari Camat perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap kedua;
 - b. surat dari Kepala Kampung perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap kedua;
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak atas Dana Desa dari Kepala Kampung;
 - d. Lembar Konfirmasi Dana Desa tahap kedua bermaterai;
 - e. fotocopy buku tabungan atas nama Pemerintah Kampung pada Bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana Desa tahap kesatu tahun anggaran berkenaan; dan
 - g. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa tahap Kedua dari Tim Verifikasi Kecamatan.
- (3) Permohonan pencairan Dana Desa tahap ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf c, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
- a. surat pengantar dari Camat perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap ketiga;
 - b. surat dari Kepala Kampung perihal Permohonan Pencairan Dana Desa tahap ketiga;
 - c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak atas Dana Desa dari Kepala Kampung;
 - d. Lembar konfirmasi Dana Desa tahap ketiga bermaterai;
 - e. foto copy buku tabungan atas nama Pemerintah Kampung pada Bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - f. Peraturan Kampung tentang perubahan APBK apabila ada perubahan APBK;
 - g. Perubahan RAB apabila ada perubahan kegiatan;
 - h. Laporan realisasi penerimaan dan belanja Dana Desa tahap kedua tahun anggaran berkenaan; dan
 - i. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan Dana Desa tahap ketiga dari Tim Verifikasi Kecamatan.

(4). Permohonan.....

- (4) Permohonan pencairan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3), dibuat rangkap 4 (empat) ditujukan kepada :
 - a. Asli, ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala DP2KA melalui Camat;
 - b. Salinan kedua ditujukan kepada BPMPK Kabupaten Way Kanan
 - c. Salinan ketiga ditujukan kepada Camat; dan
 - d. Salinan keempat arsip Kampung.
- (5) Kepala DP2KA menyalurkan langsung Dana Desa dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pemerintah Kampung melalui bank yang ditunjuk.

BAB III PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 6

Dana Desa Tahun 2016 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan pada bidang pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan Kampung dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBK harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Kampung yang mengakibatkan beban APBK tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Kampung tentang APBK ditetapkan menjadi Peraturan Kampung.
- (4) Bendahara Kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pasal 9

- (1) Kepala Kampung dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala Kampung tidak menyampaikan APBK dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBK dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana Kampung dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Kampung.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat dan perangkat daerah lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB VI

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa setiap Kampung Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 23 Februari 2016

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 23 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Dto,

BUSTAM HADORI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2016 NOMOR 4

Disalin sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. YUSDINAL, S.H.,M.H.

Pembina

NIP. 19630629 198303 1 001